

Politik Hukum Keluarga Islam di Thailand (Dualisme Aturan Negara dan Agama)

Nor Mohammad Abdoeh

(Universitas Islam Negeri Salatiga, email: abduhiainsalatiga@gmail.com)

Abstrak:

Tulisan ini mengkaji beberapa peraturan yang tercermin dalam kebijakan negara dan upaya masyarakat Muslim untuk mempertahankan nilai-nilai agama mereka dalam konteks kehidupan keluarga. Meskipun Thailand mayoritas penduduknya beragama Buddha, masyarakat Muslim, khususnya di wilayah selatan, memiliki tradisi hukum keluarga yang berlandaskan pada ajaran Islam. Negara Thailand memberikan ruang terbatas bagi penerapan hukum Islam dalam urusan keluarga melalui pengadilan agama (*Shari'ah Court*), namun tetap mempertahankan kontrol terhadap sistem peradilan yang lebih luas berbasis hukum sipil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan analisis studi kasus, analisis konten, observasi partisipatif, dan analisis silang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya politik hukum keluarga di Thailand, Pertama, terdapat dualisme aturan yakni aturan negara dan agama yang berpengaruh pada hak sipil dan pelayanan publik umat muslim. Kedua, budaya penduduk mayoritas tetap mempengaruhi sistem tradisi perkawinan umat muslim. Ketiga, Implikasi dualisme aturan ini berdampak pada banyak ketentuan dalam hukum keluarga, misalnya dalam masalah usia perkawinan, tata cara dan prosedur perkawinan, pertunangan, pencatatan perkawinan, syarat perkawinan, wali, saksi nikah, kursus pra-perkawinan, perkawinan beda agama, perkawinan sejenis. Bahkan dalam aturan mengenai perkawinan sejenis aturan negara belum bisa mengakui dan belum mengkategorikannya sebagai perbuatan yang menyimpang atau bahkan kriminal. (This paper examines some of the regulations reflected in state policies and the efforts of muslim communities to maintain their religious values in the context of family life. Although Thailand is predominantly Buddhist, the muslim community, particularly in the south has a tradition of family based on Islamic teachings. The Thailand state provides limited scope for the application of Islamic law in family matters through religious courts (*Shari'ah Courts*), but still maintains control over the broader civil law-based justice system. This



study uses a qualitative approach by applying case study analysis, content analysis, participant observation, and cross analysis. The results of this study indicate that family law politics in Thailand, First, there is a dualism of rules, namely state and religious rules that affect civil rights and public services for muslims. Second, the culture of the majority population still influences the muslim marriage tradition system. Third, the implications of this dualism of rules have an aimpact on many provisons in family law, for example in marriage age, marriage procedures, engagement, marriage registration, marriage requirements, guardians, marriage witnesses, pre-marriage courses, interfaith marriages, Even in the rules regarding same-sex marriages, state regulations have not been able to recognize and have not categorized it as a deviant or even criminal act).

Kata Kunci:
Politik, Hukum Keluarga, Negara, Agama.

Pendahuluan

Di tengah dinamika politik dan sosial yang khas, hukum keluarga Islam di Thailand telah menjadi subjek perhatian yang semakin intens dalam beberapa tahun terakhir. Negara ini, yang mayoritas penduduknya menganut agama Buddha, memiliki sejarah panjang hubungan dengan Islam, terutama di wilayah-wilayah selatan yang memiliki populasi Muslim yang signifikan. Dalam konteks ini, keberadaan dan penerapan hukum keluarga Islam menjadi perdebatan yang kompleks, mencerminkan tegangan antara prinsip-prinsip agama, kebijakan pemerintah, dan aspirasi masyarakat Muslim.¹

Thailand, sebuah negara yang dikenal dengan keberagaman budayanya, telah berada dalam proses transisi politik yang dinamis dalam beberapa dekade terakhir. Sementara pemerintah pusat berusaha mempertahankan kesatuan nasional dan sistem hukum yang sekuler, komunitas Muslim di wilayah-wilayah selatan telah

¹ Mr Ilham Nuereng, "Dinamika Bernegara Masyarakat Muslim Thailand Selatan Dalam Perspektif Sosiologi Politik Islam," *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 5, no. 2 (2016).

menekankan kepentingan untuk mempertahankan identitas dan nilai-nilai agama mereka.²

Pemerintah Thailand, sambil mempertahankan prinsip-prinsip sekulerisme dan kesetaraan di bawah hukum, telah menegakkan kebijakan yang kadang-kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Hal ini termasuk upaya untuk membatasi penerapan hukum Syariah di wilayah-wilayah tertentu dan mempromosikan integrasi yang lebih erat antara komunitas Muslim dan Buddhisme nasional. Di sisi lain, komunitas Muslim di Thailand, terutama di wilayah selatan, telah mempertahankan nilai-nilai agama mereka dan menekankan pentingnya menjaga tradisi hukum keluarga Islam. Mereka berjuang untuk memperoleh hak-hak yang diakui secara hukum, termasuk hak untuk menyelesaikan kasus-kasus keluarga di bawah hukum Syariah.³

Politik hukum keluarga Islam di Thailand melibatkan interaksi antara pemerintah pusat, pengadilan agama, dan organisasi Islam lokal. Pemerintah memberikan kebebasan terbatas bagi komunitas Muslim untuk menerapkan hukum Islam dalam urusan keluarga, namun hukum sipil tetap berlaku untuk perkara yang tidak berkaitan dengan agama. Meskipun hukum Islam diterapkan di beberapa wilayah mayoritas Muslim, kontrol tetap berada di tangan pemerintah pusat yang mengatur sistem peradilan. Pengadilan Islam, atau Shari'ah Court, menangani masalah keluarga Islam, seperti pernikahan, perceraian, dan warisan, meski pengawasan pemerintah tetap ada. Organisasi Islam lokal, seperti Council of Islamic Affairs, berperan penting dalam memberikan interpretasi hukum Islam dan memperjuangkan hak-hak umat Islam di bawah kerangka kebijakan negara. Tantangan utama terletak pada ketegangan sosial antara komunitas Muslim dan non-Muslim, terutama di wilayah selatan, yang mencakup isu etnis dan identitas agama. Masyarakat Muslim merasa terpinggirkan oleh kebijakan pemerintah yang

² Ahmad Khoirul Anam, "Penerapan Hukum Keluarga Muslim Di Asia Tenggara: Sebuah Perbandingan," *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 1 (2017): 129-54.

³ Ali Sodiqin, "Budaya Muslim Pattani (Integrasi, Konflik Dan Dinamikanya)," *Ibda': Jurnal Kebudayaan Islam* 14, no. 1 (2016): 31-50.

lebih mendukung mayoritas Buddha, dan konflik bersenjata di selatan semakin memperumit implementasi hukum keluarga Islam di wilayah tersebut.

Artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam dinamika politik hukum keluarga Islam di Thailand, dengan mengkaji beberapa kebijakan dan aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah serta upaya masyarakat Muslim untuk mempertahankan nilai-nilai agama mereka. Dengan memperhatikan konteks sosial dan perundang-undangan, artikel ini akan mengeksplorasi implikasi lebih jauh interaksi faktor-faktor ini terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Thailand.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan analisis studi kasus dan analisis konten. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dinamika politik hukum keluarga Islam di Thailand dan bagaimana tekanan pemerintah mempengaruhi upaya masyarakat Muslim untuk mempertahankan nilai-nilai agama mereka. Penelitian ini akan melakukan analisis studi kasus tentang implementasi hukum keluarga Islam di berbagai wilayah Thailand, terutama di wilayah-wilayah selatan yang memiliki populasi Muslim yang signifikan. Studi kasus ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana hukum keluarga Islam diterapkan dalam praktik, bagaimana pemerintah meresponsnya, dan bagaimana komunitas Muslim menyesuaikan diri dengan kebijakan yang ada. Penelitian ini akan melakukan analisis konten terhadap dokumen-dokumen hukum, laporan media, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan. Ini akan mencakup peraturan hukum yang diterbitkan oleh pemerintah, liputan media tentang isu-isu hukum keluarga Islam, serta publikasi akademis dan laporan penelitian terkait. Analisis ini akan membantu dalam melacak perubahan kebijakan dan narasi yang berkaitan dengan politik hukum keluarga Islam di Thailand. Selanjutnya data dari berbagai metode penelitian akan dianalisis secara silang untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan kontradiksi yang

muncul dalam dinamika politik hukum keluarga Islam di Thailand. Model Analisa ini akan membantu dalam menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum keluarga Islam di negara tersebut.

Pembahasan

Negara dan Agama: Dualisme Aturan Hukum Keluarga Islam di Thailand

Secara umum aturan yang dipakai di Thailand adalah peraturan sipil. Aturan ini berlaku juga untuk masalah perkawinan yang kemudian hal ini berlaku secara nasional. Lebih lanjut Thailand memiliki Undang-Undang perkawinan sipil yang mengatur prosedur dan persyaratan untuk sahnya perkawinan di negara tersebut. Undang-undang ini berlaku untuk semua warga negara, tanpa memandang agama atau etnis, dan biasanya diatur oleh pemerintah pusat.⁴ Dalam hal ini negara memegang otoritas penuh terhadap semua kebijakan atau aturan termasuk dalam masalah perkawinan semua etnis, daerah dan agama.

Meskipun demikian, negara juga mengakui aturan-aturan tradisional yang berbeda-beda di antara berbagai kelompok etnis dan agama di negara tersebut. Misalnya, dalam komunitas Muslim di Thailand, terdapat pengakuan terhadap hukum keluarga Islam yang mengatur perkawinan, perceraian, dan warisan.⁵ Oleh karena itu dualisme aturan yang saling berdialektika ini kerap kali terjadi tarik menarik pengaruh baik secara faktual atau sosial-legalnya seperti pengaruh agama, kesetaraan gender, aturan politik dan sosial. Berikut penjelasan poin-poin tersebut.

Secara pengaruh agama misalnya agama Buddha merupakan mayoritas di Thailand, dan beberapa aspek aturan perkawinan dipengaruhi oleh tradisi dan ajaran Buddha. Meskipun demikian, Thailand juga mengakui hak-hak perkawinan bagi

⁴ Nuereng, "Dinamika Bernegara Masyarakat Muslim Thailand Selatan Dalam Perspektif Sosiologi Politik Islam."

⁵ Arin Fithriana and Jeanie Annissa, "Perbandingan Kualitas Demokrasi Dalam Perspektif Kesetaraan Gender Antara Indonesia Dan Thailand," Sawala: Jurnal Administrasi Negara 4, no. 2 (2016).

penganut agama lain, seperti Islam, Hindu, dan Kristen.⁶ Kemudian terkait persoalan kesetaraan gender, Thailand telah melakukan reformasi hukum untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam aturan perkawinan. Beberapa amendemen telah dilakukan untuk melindungi hak-hak wanita dalam perkawinan, termasuk usaha untuk mencegah perkawinan anak dan praktik-praktik yang merugikan wanita.⁷ Selanjutnya berkenaan dengan aturan politik dan sosial, bahwasanya aturan perkawinan di Thailand juga dipengaruhi oleh faktor-faktor politik dan sosial, termasuk nilai-nilai budaya, perubahan demografis, dan tekanan dari kelompok-kelompok advokasi masyarakat sipil. Perubahan politik dan sosial dalam masyarakat Thailand juga dapat mempengaruhi pandangan dan kebijakan terkait perkawinan.⁸

Secara spesifik terkait aturan dalam hukum perkawinan di Thailand semuanya telah diatur dalam Buku 5 dari *The Civil and Commercial Code*, yang terdiri dari 163 pasal. Bagian ini mencakup Bab Perkawinan, yang membahas tentang pertunangan, syarat-syarat perkawinan, kewajiban suami dan istri, harta milik mereka, pembatalan perkawinan, dan juga bagaimana perkawinan berakhir. Selain itu, Bab Orang Tua dan Anak dalam undang-undang ini mengatur mengenai asal-usul anak, hak serta tanggung jawab orang tua dan anak, perwalian, dan adopsi. Hukum perkawinan ini berlaku untuk seluruh masyarakat Thailand. Setiap perkawinan yang sah, menurut peraturan tersebut, harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: (1) Calon pengantin harus berusia minimal 17 tahun dan harus didampingi oleh orang tua atau wali hukum. Jika usianya belum mencapai batas legal atau di bawah usia 17 tahun, mereka harus mendapatkan izin dari pengadilan untuk melakukan pendaftaran perkawinan. Namun, bagi mereka yang berusia di atas 20 tahun, mereka dapat mendaftar

⁶ Muhammad Latif Fauzi, "Hukum Islam Di Tanah Merdeka: Dato'yuthitham Dan Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Di Thailand," Lp2m Iain Surakarta, 2015.

⁷ Fithriana and Annissa, "Perbandingan Kualitas Demokrasi Dalam Perspektif Kesetaraan Gender Antara Indonesia Dan Thailand."

⁸ Zezen Zainul Ali and Mega Puspita, *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Asia Tenggara: Dari Negara Mayoritas Sampai Minoritas Muslim-Jejak Pustaka* (Jejak Pustaka, 2023).

sendiri; (2) Calon pengantin tidak boleh memiliki cacat mental; (3) Mereka tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan yang sama; (4) Mereka tidak boleh memiliki status perkawinan dengan orang lain; (5) Orang tua adopsi tidak diizinkan menikahi anak yang diadopsi; (6) Seorang janda dapat menikah lagi setelah minimal 310 hari sejak status janda resmi, kecuali jika dia telah melahirkan anak dari perkawinan sebelumnya; (7) Pengadilan dapat memberikan izin untuk pendaftaran perkawinan bagi pria dan wanita di bawah usia 17 tahun.⁹

Berkaitan dengan peraturan hukum keluarga bagi masyarakat Muslim di Thailand merujuk pada Muslim Family Law and Law of Inheritance (MFLLI), yang didasarkan pada kitab-kitab fiqh klasik Syafi'i.¹⁰ MFLLI terbagi menjadi dua bagian, dengan bagian pertama yang mencakup 118 pasal yang mengatur: (1) peraturan umum termasuk wali, tujuan perkawinan, proses ijab dan kabul, serta saksi perkawinan; (2) hak dan kewajiban suami dan istri, termasuk nafkah untuk istri dan masalah poligami; (3) prosedur perceraian yang meliputi talak, fasakh dan li'an (4) konsekuensi hukum dari perkawinan yang mencakup mahar, mut'ah, iddah, nafkah istri selama iddah, dan ruju'; dan (5) keturunan yang membahas anak kandung, anak susuan, dan anak adopsi. Sedangkan bagian hukum warisan terdiri dari 28 pasal yang mengatur aturan umum, golongan ahli waris, fardhu (*Ashabul Furud*), *Asabah*, *Dzawil Arham* dan wasiat.¹¹

Berdasarkan uraian spesifik aturan dalam hukum keluarga di atas mungkin seakan-akan tidak ada persoalan yang substansial akan tetapi dalam konteks dualisme aturan hal tersebut dapat ditemukan beberapa persoalan. Misalnya dalam hukum adat hanya

⁹ Nur Triyono, "Isu Perkawinan Minoritas Di Thailand," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 8, no. 1 (2016): 38–47.

¹⁰ Feirul Maliq Intajalle et al., "Islamic Inheritance Law among Muslim Minority Countries in Southeast Asia," *Middle-East Journal of Scientific Research* 12, no. 1 (2012): 11–22.

¹¹ Nurmee Chesama, M Roji Iskandar, and Yandi Maryandi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Batasan Usia Perkawinan Bagi Masyarakat Muslim Patani (Thailand Selatan)," *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 2019, 1–7.

merupakan pengakuan secara nasional¹² saja sehingga praktik mahar, perjodohan dan penyelesaian sengketa dalam perkawinan dalam kenyataannya memiliki nilai yang berbeda dibandingkan hukum negara yang lebih formal. Kondisi ini bisa mengakibatkan kepada risiko kehilangan hak sipil dan pelayanan publik. Bahkan yang lebih parah adalah komunitas adat seperti suku Karen karena meningkatnya tekanan ekonomi yang membuat mereka bergantung pada sistem hukum formal yang lebih sederhana namun tidak sejalan dengan adat mereka.

Dualisme aturan ini berakibat fatal pada anak-anak Di Thailand, misalnya, anak-anak dari komunitas adat suku Hmong sering kali menghadapi kesulitan besar dalam mendapatkan pengakuan administratif¹³. Perkawinan orang tua mereka yang dilangsungkan sesuai dengan tradisi suku Hmong, namun tidak tercatat dalam sistem hukum negara, menciptakan kesulitan dalam hal pengesahan status anak-anak mereka secara resmi. Tanpa pengakuan administratif yang sah, anak-anak ini terhambat untuk mengakses hak-hak dasar yang seharusnya mereka terima sebagai warga negara, seperti hak atas pendidikan dan kesehatan yang layak. Ketidakmampuan untuk mendapatkan akta kelahiran juga menghalangi mereka untuk mendapatkan akses ke pekerjaan formal atau hak waris, yang lebih lanjut memperburuk kondisi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang mereka alami.

Penduduk Mayoritas dan Minoritas: Dialektika Agama dan Budaya

Pengaruh Agama terhadap Hukum Adat. Sebagian besar tradisi hukum adat perkawinan di Asia Tenggara memang dipengaruhi oleh agama mayoritas di setiap wilayah, yang memberikan dimensi spiritual dan moral dalam pelaksanaan upacara pernikahan. Dalam komunitas Muslim di Indonesia dan Malaysia, misalnya, hukum adat perkawinan umumnya mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam, yang menjadi dasar bagi berbagai

¹² Fariz M. Sulthan et al., "Periodisasi Sejarah Hukum Adat," *Advances In Social Humanities Research*, 2024, <https://doi.org/10.46799/adv.v2i2.186>.

¹³ Ibid.

aspek ritual dan prosedur pernikahan. Di Indonesia, seperti dalam adat Jawa, pemberian mahar (mas kawin) seringkali diatur menurut ketentuan Islam, sementara upacara siraman, ijab kabul, dan walimatul ursy, meskipun memiliki dimensi budaya yang kental, tetap bersinergi dengan nilai-nilai agama Islam.

Begitu pula dengan suku Karen di Thailand, yang meskipun sebagian besar telah memeluk agama Buddha atau Kristen¹⁴, tetap mempertahankan banyak aspek tradisi pra-agama dalam pernikahan mereka. Salah satu tradisi yang masih dijaga adalah pemberian simbolis berupa barang-barang adat, seperti pakaian tradisional atau alat-alat pertanian, sebagai bagian dari proses pernikahan. Dalam banyak kasus, upacara pernikahan tidak hanya dilakukan dengan prosesi keagamaan, tetapi juga diiringi dengan adat istiadat yang mengedepankan nilai kebersamaan, penghormatan terhadap keluarga, dan ikatan sosial yang kuat antara kedua belah pihak. Tradisi semacam ini menunjukkan fleksibilitas hukum adat dalam mengakomodasi elemen-elemen agama yang hadir, namun pada saat yang sama tetap setia pada akar budaya dan kepercayaan lokal yang telah ada sejak lama.

Sementara itu secara budaya, dalam sejarahnya Thailand adalah sebuah Negara di wilayah Asia Tenggara yang berbentuk Monarki Konstitusi (suatu pemerintahan yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui Raja, Ratu, atau Kaisar sebagai kepala negara). Islam masuk di Thailand diperkirakan sekitar abad ke-10 atau ke-11 dibawa oleh pedagang Arab dan India. Islam pernah berkuasa di wilayah Pattani sejak berdirinya Kerajaan Islam Patani abad ke-14. Namun, sejak berada dalam kekuasaan Kerajaan Siam, hingga sekarang umat Islam menjadi minoritas dan terdiskriminasi oleh pemerintahan Thailand. Muslim Thailand sebagian besar tersebar di empat propinsi bagian selatan, yaitu Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun. Mereka kerap memperoleh problem dan kekerasan oleh pemerintah. Hingga saat

¹⁴ Ibid.

ini Muslim Thailand terus berjuang untuk memperoleh hak-haknya.¹⁵

Pada masa raja Chulalongkorn Rama V, pada tahun 1902 M. hukum Islam yang berkaitan dengan permasalahan keluarga dan warisan sudah ada dan berlaku. Karena hukum ini merupakan hukum yang berlaku di tengah masyarakat, maka dibentuklah sebuah Peradilan Agama yang melaksanakan hukum tersebut, yaitu Dato' Yuttitham. Dan hukum Islam ini hanya berlaku di *Boriwen Cit Hua Muang*.¹⁶ Namun pada masa itu belum terjadi pengkodifikasian hukum, sehingga sumber rujukan para Dato' Yuttitham dalam menyelesaikan masalah adalah kitab-kitab fiqh yang ditulis dalam bahasa Arab maupun bahasa Melayu. Kondisi ini sama persis dengan kondisi Peradilan Islam di Indonesia sebelum tahun 1953, dimana sumber rujukan diambilkan dari berbagai kitab fiqh.¹⁷

Usaha pengkodifikasian hukum Islam merupakan usaha penyusunan kompilasi hukum Islam Thailand dalam rangka mencari pola fiqh yang khas di Peradilan Agama di empat propinsi Thailand selatan. Proyek kodifikasi hukum Islam tentang hukum keluarga di empat propinsi Thailand selatan sesungguhnya dimulai sekitar tahun 1929 oleh hakim-hakim daerah selatan di bawah pengarahannya seorang hakim Thai yang beragama Budha, Praya Sucharittampisarn. Proyek kodifikasi ini dilakukan selama 12 tahun, yakni selesai pada tahun 1941. Empat tahun kemudian, yakni tanggal 19 November tahun 1946, Undang-undang Islam tentang Hukum Keluarga resmi diumumkan dan diberlakukan hanya khusus di propinsi Patani, Naratiwat, Yala dan Setun.¹⁸

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pengkodifikasian hukum ini adalah: *Pertama*, pada tahap awal,

¹⁵ Dian Ekawati, "Migrasi Dan Problematika Minoritas Muslim Thailand," *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 15, no. 1 (2020): 51-79.

¹⁶ Narong Siripachana, "Kwam Penma Khong Islam Le'Dato'Yuttitham. Bangkok: PT" (Popit Press, 1975).

¹⁷ M Atho Mudzhar, "Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia, 1975-1988," (No Title), 1993.

¹⁸ Sulaiman Dorloh, "The Code of Muslim Family Law and Law of Inheritance (1941) As Applicable in the Provincial Courts of Southern Four Border Provinces of Thailand: Issues and Prospects," *Jurnal Fiqh* 6 (2009): 125-48.

proses dimulai dengan penyusunan dan penterjemahan materi hukum. Pada tahun 1930, ketua Mahkamah propinsi Patani menugaskan Dato' Yuttitham dari propinsi yang sama untuk menyusun materi tersebut, sedangkan Tuan Chit Deang-Udoom bertugas menterjemahkannya ke dalam bahasa Thai. Setelah selesai, materi tersebut diserahkan kepada Menteri Kehakiman. Keseluruhan proses ini memakan waktu dua tahun, dari tahun 1929 hingga 1931. Kedua, merupakan tahap koreksi dan revisi. Materi undang-undang yang telah disusun dan diterjemahkan kemudian dikoreksi dan direvisi. Tugas ini diberikan kepada Pra Sriburirat oleh Kementerian Kehakiman, dan kemudian dikirim kepada Dato' Yuttitham propinsi Setun untuk mengoreksi dan merevisinya. Proses koreksi dan revisi ini memakan waktu yang cukup lama, dari tahun 1931 hingga tahun 1937. Penyebab lambatnya proses ini antara lain karena materi yang disusun oleh Dato' Yuttitham propinsi Patani berasal dari berbagai kitab fiqh yang memiliki panjang pendekatan yang berbeda, serta kurangnya referensi yang disertakan dalam kutipan materi hukum. Ketiga, merupakan tahap akhir yakni melibatkan penyelenggaraan seminar mengenai materi hukum Islam yang telah selesai dikodifikasikan di Peradilan Agama. Kegiatan ini dilakukan setelah kepala hakim daerah selatan menerima perintah untuk menyelenggarakan seminar tentang hukum keluarga dan warisan dari Dato' Yuttitham. Seminar tersebut diselenggarakan dalam tiga putaran. Kompilasi Hukum Islam Thailand terbatas pada kitab *Fiqh Mazhab Syafi'i*, dan masalah-masalah yang tidak tercakup dalam *Fiqh Syafi'i* tidak dimasukkan dalam materi Undang-Undang Hukum Islam Thailand. Dengan disahkannya kompilasi ini, wewenang Dato' Yuttitham menjadi seragam di seluruh Pengadilan Agama di Thailand selatan, mengakhiri perbedaan pendapat dalam memutuskan perkara hukum keluarga dan waris di Peradilan Agama.¹⁹

Berdasarkan uraian pengaruh agama dan budaya di atas maka sesungguhnya fenomena aturan hukum serta kebijakan yang

¹⁹ Mahamatayuding Samah et al., "Dato'yUtitaM in the Civil Court System of Thailand," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 1 (2023).

terjadi di Thailand tetap bertumpu pada kekuatan sejarah kuat penduduk mayoritas yang beragama selain Islam yakni Budha dan Kristen. Hal ini tercermin dalam beberapa hal terkait perkawinan masih saja tetap dipertahankan dipakai hingga sekarang seperti pakaian yang dipakai ketika perkawinan tetap memakai pakaian adat. Begitu juga dalam pemberian simbolis berupa barang-barang adat, seperti pakaian tradisional atau alat-alat pertanian, sebagai bagian dari proses pernikahan juga tetap dilakukan dalam negara dengan berpenduduk mayoritas agama Budha ini.

Implikasi Dualisme Aturan (Negara dan Agama) dalam Hukum Keluarga di Thailand

Implikasi dualisme aturan ini berdampak pada banyak ketentuan dalam hukum keluarga, misalnya dalam masalah usia perkawinan, tata cara dan prosedur perkawinan, pertunangan, pencatatan perkawinan, syarat perkawinan, wali, saksi nikah, kursus pra-perkawinan, perkawinan beda agama, perkawinan sejenis. Berikut ini uraian dampak-dampak tersebut.

Pertama terkait aturan usia perkawinan di Thailand. Pernikahan di Patani, menurut hukum keluarga, menegaskan bahwa Hukum Islam tidak menetapkan batasan usia untuk pernikahan, tetapi menekankan bahwa calon mempelai haruslah orang yang sehat secara fisik dan pikiran yang sempurna, serta sudah dewasa. Dewasa di sini merujuk pada kondisi seseorang yang telah mencapai usia akil baligh (bukan anak-anak), yaitu minimal 15 tahun ke atas, memiliki kedewasaan yang cukup, dan bagi perempuan sudah mengalami menstruasi.²⁰ Jika salah satu dari calon pengantin berusia di bawah 15 tahun, pernikahan tidak dapat dicatatkan di Kantor Daerah, melainkan harus melalui Majelis Agama Wilayah, karena usia tersebut tidak memenuhi batas minimal 17 tahun sesuai hukum keluarga di Thailand. Dalam hal ini, Tuk Imam yang hadir saat pelaksanaan pernikahan akan memeriksa terlebih dahulu dan memastikan bahwa calon pengantin memiliki usia yang cukup, yaitu minimal 17 tahun, untuk dapat melakukan pencatatan pernikahan di Kantor Daerah.

²⁰ Panduan Utama Hukum Islam Tentang Keluarga Dan Warisan (Pengadilan Kehakiman), Yala: Kantor Kehakiman, 2011, h. 3, n.d.

Proses pernikahan di bawah umur di masyarakat Patani dilakukan dengan cara yang sama seperti pernikahan pada orang dewasa, tanpa adanya perbedaan dalam pelaksanaannya.²¹

Kedua yakni terdampak kepada persoalan aturan dalam tata cara dan prosedur perkawinan merupakan tahapan yang harus dikejakan oleh pra-perkawinan meliputi persyaratan-persyaratan yang bersifat administrasi. Yang menjadi narasumber materi ini adalah dari Kantor Urusan Agama, dengan waktu 2 hari pelajaran. Persyaratan: 1) Menyerahkan pas foto berwarna ukuran 2x3, 3 lembar 2) Photo copy KTP dan Kartu Keluarga (KK). Untuk pasangan yang pernah menikah ditambah dengan Akta cerai dan Penetapan/ Putusan dari MAIP dan lagi Duda/Janda yang ditinggal mati harus dilengkapi dengan surat keterangan kematian dan harus selesai masa iddah-nya.²²

Ketiga yakni masalah aturan dalam pertunangan. Sebelum melangsungkan pernikahan, calon pengantin pria dan wanita di Patani biasanya melakukan proses pertunangan. Pertunangan ini ditandai dengan pertukaran pemberian di antara kedua calon mempelai sebagai tanda kesepakatan mereka untuk menikah di masa mendatang. Jika pertunangan telah terjadi dan kemudian pernikahan tidak terjadi (dibatalkan), maka baik calon pengantin pria maupun wanita harus mengembalikan barang-barang yang diberikan selama proses pertunangan.²³

Keempat yakni dalam aturan Pencatatan perkawinan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, Thailand Selatan, dilihat dari aspek peraturan perundang-undangan, merupakan proses pembentukan ikatan antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk menjadi suami dan istri melalui akad nikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 tentang Pernikahan dalam Hukum Keluarga Islam bagian I. Pernikahan di Thailand sering juga disebut sebagai pernikahan negara, yang merupakan pernikahan yang sah dan diakui secara hukum oleh negara namun tidak didasarkan pada

²¹ *Ibid.*

²² Kalupae, Yusuf, And Noveri, "Pelaksanaan Kursus Pra-Perkawinan Studi Di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand."

²³ "Undang-Undang Islam Tentang Hukum Keluarga Islam Thailand Pasal 26," n.d.

hukum agama mana pun. Pernikahan sipil di Thailand tidak memerlukan persetujuan atau kehadiran orang tua jika kedua calon pengantin sudah mencapai usia 17 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 1448 undang-undang keluarga di Thailand. Jenis pernikahan ini dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tata cara agama tertentu, dan dianggap sah secara hukum agama tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Civil and Commercial Code Buku Kelima tentang Keluarga Pasal 1457 dan 1458. Ketentuan dalam kedua pasal tersebut menyatakan bahwa pernikahan akan dianggap sah jika kedua pasangan telah sepakat untuk menjadi suami dan istri, dan kesepakatan tersebut harus diungkapkan secara langsung di hadapan petugas sebelum didaftarkan pada pencatatan pernikahan. Tidak ada ketentuan yang mengatur ikatan pernikahan berdasarkan latar belakang agama, suku, atau bangsa, sehingga pernikahan dianggap sah menurut undang-undang apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur. Pasal 1448-1460 dalam Hukum Perdata Buku Kelima tentang Keluarga di Thailand bagian II juga mengatur tentang syarat-syarat pernikahan.²⁴

Kelima yakni dalam aturan syarat perkawinan. Pernikahan dapat dilaksanakan jika kedua calon mempelai adalah laki-laki dan perempuan, bukan sesama jenis. Calon mempelai harus sadar bahwa mereka akan menikah, namun tidak diharuskan saling mengenal atau melihat langsung. Mereka juga harus bersedia untuk menjadi suami dan istri.²⁵ Selain itu, calon mempelai tidak boleh sedang menjalani ibadah haji, tidak memiliki hubungan darah baik ke atas maupun ke bawah, tidak pernah melakukan hubungan badan sebelumnya, dan tidak sedang dalam masa iddah atau menjadi istri orang lain. Selain itu, calon mempelai wanita harus dalam keadaan perawan ketika masih belum dewasa.²⁶

²⁴ Ruslan Yaengkunchao, "Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Analisis Di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan)" (IAIN Purwokerto, 2019).

²⁵ Umi Supraptiningsih and Khoirul Bariyyah, "Marriage Settlement among Minority Moslem by Datok Imam Masjid in South Thailand," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 14 (2019).

²⁶ "Undang-Undang Islam Tentang Hukum Keluarga Islam Thailand Pasal 49-53," n.d.

Keenam adalah aturan wali dalam perkawinan. Dalam Undang-undang Hukum Keluarga Islam Thailand, tidak secara jelas menyebutkan apakah wali merupakan syarat sahnya suatu perkawinan atau tidak. Meskipun demikian, peran wali dalam undang-undang tersebut sangatlah penting dan menentukan dalam sebuah pernikahan. Mayoritas umat Islam Thailand mengikuti Mazhab Syafi'i yang memandang bahwa wali merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan. Selain itu, kitab fiqh dari Mazhab Syafi'i digunakan sebagai referensi hukum dalam kodifikasi hukum Islam tentang keluarga di Thailand. Karena pentingnya peran wali dalam Undang-Undang tersebut, suatu perkawinan dianggap tidak sah tanpa kehadiran wali bagi mempelai perempuan, sementara bagi calon mempelai laki-laki, wali tidak diperlukan untuk sahnya pernikahan.²⁷ Undang-undang Hukum Keluarga Islam Thailand menyebutkan dengan jelas bahwa wali adalah laki-laki, bukan perempuan. Wali harus selalu hadir dalam suatu pernikahan karena perempuan tidak memiliki kewenangan untuk menikahkan dirinya sendiri atau orang lain, bahkan jika wali telah memberikan izin. Hanya wali yang memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan.²⁸

Syarat-syarat bagi wali nikah yang dapat melaksanakan suatu pernikahan menurut Undang-undang Hukum Keluarga Islam Thailand adalah: harus laki-laki, beragama Islam, sehat akalnya, mampu menjadi wali, tidak fasik, akalnya normal, tidak sedang menjalani ibadah haji, tidak pingsan, dan bukan budak. Undang-undang tersebut mengklasifikasikan wali menjadi delapan kelompok, yaitu wali khas, wali akrab, wali ab'ad, wali mujbir, wali penghulu, wali hakim, wali 'aam, dan wali tahkim.²⁹

²⁷ Waeburaheng Waehayee, "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Thailand" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

²⁸ Undang-Undang Islam Thailand Tentang Hukum Keluarga Islam Pasal 24 "Di Dalam Penetapan Pasal 34 (1), Dilarang Perempuan Menikahkan Diri Sendiri Atau Menikahkan Orang Lain Walaupun Wali Sudah Memberi Izin. Hanya Wali Yang Berhak Menikahkan," n.d.

²⁹ "Undang-Undang Islam Thailand Tentang Hukum Keluarga Islam Bab II Tentang Wali Pasal 30-37," n.d.

Ketujuh yakni aturan dalam saksi nikah. Dalam suatu pernikahan, disyaratkan kehadiran dua orang saksi atau lebih. Kriteria untuk menjadi saksi pernikahan ditetapkan berdasarkan Undang-undang, yaitu saksi harus memiliki kemampuan membaca dengan lancar, mendengar ucapan ijab dan qabul, serta dapat melihat surat atau perjanjian ijab dan qabul dengan jelas. Saksi pernikahan juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain harus laki-laki, muslim, berakal sehat dan normal, adil, memiliki penglihatan dan pendengaran normal, mampu secara finansial, serta memiliki pekerjaan yang tidak dianggap rendah seperti tukang sampah atau penyedot WC. Selain itu, saksi juga tidak boleh memiliki perilaku buruk, seperti makan sambil berdiri, tidak boleh bisu, dan tidak boleh menjadi hamba sahaya.³⁰

Kedelapan yaitu dalam aturan kursus perkawinan. Para peserta program kursus pra-perkawinan adalah pasangan yang akan menikah, baik itu laki-laki maupun perempuan. Mereka adalah pasangan muda yang sudah mendaftar di Majelis MAIP. Salah satu dari pasangan calon pra-perkawinan ini, baik pihak laki-laki maupun perempuan, berasal dari Patani. Selain itu, peserta kursus pra-perkawinan juga bisa terdiri dari individu yang belum menikah, termasuk mereka yang pernah mengalami kegagalan dalam hubungan sebelumnya, seperti janda (wanita yang pernah gagal membina rumah tangga) atau duda (pria yang pernah gagal membina rumah tangga), dan mereka yang belum memutuskan untuk menikah lagi atau memilih untuk hidup sendiri. Banyak orang tua calon pengantin juga turut serta dalam kursus ini untuk mendukung anak-anak mereka dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.³¹

Kepala kursus pra-perkawinan menyatakan bahwa program ini diikuti oleh berbagai jenis peserta, termasuk pasangan calon suami istri, individu yang belum menikah, serta beberapa orang tua dari mereka. Materi yang disampaikan dalam kursus ini

³⁰ Undang-Undang Islam Tentang Hukum Keluarga Islam Thailand Pasal 57 – 60., n.d.

³¹ M R Kalupae, Umar Yusuf, And Irsyadunnas Noveri, "Pelaksanaan Kursus Pra-Perkawinan Studi Di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand" (Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

difokuskan pada lima aspek utama, yaitu tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, kesehatan dan reproduksi, manajemen keluarga, serta psikologi perkawinan dan keluarga.³²

Kesembilan yakni dalam aturan perkawinan beda agama. Sejarah menunjukkan bahwa perkawinan beda agama di Thailand Selatan, terutama di pantai timur, sudah terjadi sejak awal abad kelima belas. Pada tahun 1457, ketika kerajaan Pattani memeluk Islam, banyak penduduk mengikuti agama tersebut. Komunitas Muslim Thailand juga tersebar di provinsi-provinsi lain seperti Songkhla, Trang, Krabi, dan Phang-nga, dikenal sebagai Sam-Sam. Namun, sejak abad ke-19, perkawinan beda agama mulai menjadi perhatian di kalangan muslim Thailand Selatan.³³

Di wilayah seperti Pattani, Yala, Narathiwat, dan Satun, pernikahan muslim diatur oleh Hukum Keluarga Muslim dan Hukum Warisan, sedangkan di wilayah lainnya diatur oleh hukum sipil. Masjid-masjid diatur oleh komite-komite resmi untuk mengatur praktik keagamaan, termasuk perkawinan. Dengan pengadopsiannya yang banyak mengikuti hukum Syafi'iyah, MFLLI mengakui kebolehan perkawinan beda agama. Namun, perlakuan terhadap perkawinan beda agama untuk non-Muslim, seperti Nasrani dan Yahudi, berbeda menurut pandangan Syafi'i dalam Al-Umm. Thailand mayoritas Buddha, oleh karena itu, perkawinan beda agama di Thailand mencerminkan ijtihad tarjihi intiqai, yaitu pemilihan pendapat yang paling cocok bagi masyarakat minoritas. Pemikiran ini melibatkan dialog agama antara Muslim dan Buddha, dengan menentukan kebolehan perkawinan mereka setelah mempertimbangkan posisi Buddha sebagai kelompok Ahlul Kitab.³⁴

Selanjutnya Majelis Agama Islam memiliki peran yang penting dalam pernikahan beda agama antara seorang laki-laki

³² "Panduan Keluarga Muslim, Badan Penasihat Perkawinan, MAIP, 2018, h. 3," n.d.

³³ Gavin W Jones, Chee Heng Leng, and Maznah Mohamad, *Muslim-Non-Muslim Marriage: Political and Cultural Contestations in Southeast Asia* (Institute of Southeast Asian Studies, 2009).

³⁴ Veerachart Nimanong, "Thai Buddhists-Muslims Customs in Dialogue for Peaceful Co-Existence in the Southern Thailand," n.d.

muslim dengan seorang perempuan Ahl al-Kitāb. Mereka bertugas menerima pendaftaran nikah, bertindak sebagai wali hakim, dan merupakan lembaga yang diakui secara sah oleh negara Thailand dalam mengurus berbagai izin, administrasi, dan aspek lain terkait pernikahan beda agama tersebut. Namun, dalam pernikahan beda agama antara seorang muslim dengan seorang Budha atau Hindu, Majelis Agama Islam tidak memiliki kewenangan untuk menjadi wali atau membantu dalam proses perizinan dan administrasi pernikahan. Peran Majelis Agama Islam di Nakhon Si Thammarat dalam pernikahan beda agama antara seorang laki-laki muslim dengan seorang perempuan Ahl al-Kitāb sudah sesuai dengan hukum keluarga di Thailand, termasuk dalam hal pendaftaran nikah, menjadi wali hakim, dan mengurus administrasi. Namun, peran MAI dalam pernikahan beda agama antara seorang perempuan muslim dengan seorang laki-laki Ahl al-Kitāb, serta pernikahan antara seorang muslim dengan seorang Hindu atau Budha, tidak sesuai karena MAI tidak memiliki kewenangan untuk menjadi wali atau membantu dalam proses perizinan dan administrasi pernikahan dalam kasus-kasus tersebut.³⁵

Kesepuluh adalah aturan terkait perkawinan sejenis. Kehadiran individu LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual, dan Transgender) mendapat pengakuan dari masyarakat, namun masih sering mengalami perlakuan diskriminatif. Ini terjadi terutama dalam lingkungan keluarga, pendidikan, media, hukum, pemerintahan, ekonomi, sosial, dan agama, di mana beberapa elemen tidak siap menerima keragaman seksual dalam komunitas mereka.³⁶ Orang tua di Thailand sering menganggap hubungan sesama jenis sebagai fase sementara dalam hidup anak-anak mereka, sementara masyarakat melihatnya sebagai tanda ketidakmatangan sosial dan kegagalan untuk beradaptasi dengan norma-norma yang dianggap penting dalam masyarakat. Ini disebabkan oleh ketidakditerimaan tradisional terhadap keberadaan LGBT. Meskipun demikian,

³⁵ Diah Ayu Ningtias and Abdul Wahab, "Peran Majelis Agama Islam Nakhon Si Thammarat Thailand Dalam Pernikahan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Hukum Keluarga Thailand," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (2019).

³⁶ "Being LGBT in Asia: Thailand Country Report | Document | U.S. Agency for International Development," n.d.

hukum Thailand tidak mengkriminalisasi homoseksualitas atau secara eksplisit melarang diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender. Namun, hukum juga tidak secara eksplisit mengakui LGBT sebagai individu dengan orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda.³⁷

Konstitusi Thailand B.E. 2550 (2007) menjamin kesetaraan bagi semua orang, termasuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagai berikut:

*"All persons are equal before the law and shall enjoy equal protection under the law. (Sec. 30, para. 1) Men and women shall enjoy equal right."*³⁸

Selain ketentuan kesetaraan umum ini, Konstitusi Thailand B.E. 2550 (2007) (Sec. 30, para. 3) ini juga melarang diskriminasi atas dasar jenis kelamin, bersama dengan 11 alasan lainnya.

*"Unjust discrimination against a person on the grounds of the difference in origin, race, language, sex, age, disability, physical or health condition, personal status, economic or social standing, religious belief, education or constitutionally political view, shall not be permitted."*³⁹

Selama proses penyusunan dari Konstitusi 2007 tersebut, dikatakan bahwa terdapat upaya kelompok minoritas LGBT Thailand untuk menanamkan unsur kelainan seksual dan gender ke dalamnya, namun upaya pemberian provisi yang eksplisit tersebut gagal dan mereka hanya mendapatkan perlindungan secara umum pada *section 30*, seperti "identitas seksual," "jenis kelamin" dan "keragaman seksual". Namun, meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit, dalam draf dinyatakan bahwa keragaman seksual merupakan salah satu kebebasan yang diterima oleh negara Thailand sebagaimana yang tertera dalam *Intentions of the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 (2007)* berikut.

"The State has an obligation to eliminate obstacles and promote the exercise of rights and freedom by persons [of sexual diversity]"

³⁷ "Being LGBT in Asia: Thailand Country Report | Refworld," n.d.

³⁸ "Thailand 2007 Constitution - Constitute," n.d.

³⁹ *Ibid.*

as enjoyed by others. This is not considered unjust discrimination as it is an important principle of human dignity.⁴⁰

Berdasarkan uraian di atas tampaknya beberapa aturan dalam hukum keluarga di Thailand masih belum bisa menerapkan aturan Islam secara konsisten dimana terdapat ambiguitas aturan seperti tampak jelas dalam aturan mengenai perkawinan sesama jenis dimana hukum di Thailand tidak mengkriminalisasi pelakunya dan juga tidak mengakui perkawinan tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan status hukum perorangan ini yang juga pasti akan berpengaruh terhadap hukum perorangan atau keluarga umat muslim di sana.

Penutup

Secara politik atau kebijakan mengenai aturan hukum keluarga di Thailand setidaknya bisa disimpulkan tiga hal yakni. Pertama, dalam kenyataannya belum adanya nilai yang sama antara hukum keluarga muslim dengan hukum negara dimana misalnya dalam hukum adat hanya merupakan pengakuan secara nasional sehingga praktik mahar, perjudohan dan penyelesaian sengketa dalam perkawinan yang tetap kalah jika dibandingkan hukum negara yang lebih formal. Kondisi ini bisa mengakibatkan kepada risiko kehilangan hak sipil dan pelayanan publik. Selanjutnya, Dualisme aturan ini berdampak pada persoalan administratif. Perkawinan orang tua yang dilangsungkan sesuai dengan tradisi, namun tidak tercatat dalam sistem hukum negara, menciptakan kesulitan dalam hal pengesahan status anak-anak mereka secara resmi. Tanpa pengakuan administratif yang sah, anak-anak ini terhambat untuk mengakses hak-hak dasar yang seharusnya mereka terima sebagai warga negara, seperti hak atas pendidikan dan kesehatan yang layak. Ketidakmampuan untuk mendapatkan akta kelahiran juga menghalangi mereka untuk mendapatkan akses ke pekerjaan formal atau hak waris, yang lebih lanjut memperburuk kondisi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang mereka alami.

⁴⁰ "Constitution of the Kingdom of Thailand 2007," n.d.

Kedua, pengaruh agama dan budaya di Thailand bertumpu pada kekuatan penduduk mayoritas yang beragama selain Islam yakni Budha dan Kristen. Hal ini tercermin dalam beberapa hal terkait perkawinan masih saja tetap dipertahankan dipakai hingga sekarang seperti pakaian yang dipakai ketika perkawinan tetap memakai pakaian adat. Begitu juga dalam pemberian simbolis berupa barang-barang adat, seperti pakaian tradisional atau alat-alat pertanian, sebagai bagian dari proses pernikahan juga tetap dilakukan dalam negara dengan berpenduduk mayoritas agama Budha ini. Ketiga, beberapa aturan dalam hukum keluarga di Thailand masih belum bisa menerapkan aturan Islam secara konsisten dimana terdapat ambiguitas aturan seperti tampak jelas dalam aturan mengenai perkawinan sesama jenis dimana hukum di Thailand tidak mengkriminalisasi pelakunya dan juga tidak mengakui perkawinan tersebut.

Daftar Pustaka

- Ali, Zezen Zainul, and Mega Puspita. *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Asia Tenggara: Dari Negara Mayoritas Sampai Minoritas Muslim-Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka, 2023.
- Anam, Ahmad Khoirul. "Penerapan Hukum Keluarga Muslim Di Asia Tenggara: Sebuah Perbandingan." *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 1 (2017): 129-54.
- "Being LGBT in Asia: Thailand Country Report | Document | U.S. Agency for International Development," n.d.
- "Being LGBT in Asia: Thailand Country Report | Refworld," n.d.
- Chesama, Nurmee, M Roji Iskandar, and Yandi Maryandi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Batasan Usia Perkawinan Bagi Masyarakat Muslim Patani (Thailand Selatan)." *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 2019, 1-7.
- "Constitution of the Kingdom of Thailand 2007," n.d.
- Dorloh, Sulaiman. "The Code of Muslim Family Law and Law of Inheritance (1941) As Applicable in the Provincial Courts of

Southern Four Border Provinces of Thailand: Issues and Prospects." *Jurnal Fiqh* 6 (2009): 125–48.

Ekawati, Dian. "Migrasi Dan Problematika Minoritas Muslim Thailand." *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 15, no. 1 (2020): 51–79.

Fithriana, Arin, and Jeanie Annissa. "Perbandingan Kualitas Demokrasi Dalam Perspektif Kesetaraan Gender Antara Indonesia Dan Thailand." *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 4, no. 2 (2016).

Intajalle, Feirul Maliq, Luqman Haji Abdullah, Abdul Karim Ali, and Mohd Roslan Mohd Nor. "Islamic Inheritance Law among Muslim Minority Countries in Southeast Asia." *Middle-East Journal of Scientific Research* 12, no. 1 (2012): 11–22.

Jones, Gavin W, Chee Heng Leng, and Maznah Mohamad. *Muslim-Non-Muslim Marriage: Political and Cultural Contestations in Southeast Asia*. Institute of Southeast Asian Studies, 2009.

Kalupae, M R, Umar Yusuf, and Irsyadunnas Noveri. "Pelaksanaan Kursus Pra-Perkawinan Studi Di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand." UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

Latif Fauzi, Muhammad. "Hukum Islam Di Tanah Merdeka: Dato'Yuthitham Dan Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Di Thailand." *LP2M IAIN SURAKARTA*, 2015.

Mania. "Perkembangan Sosial Islam Di Thailand." *AL MA'ARIEF : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya* 1, no. 1 (2019): 80–101. <https://doi.org/10.35905/almaarief.v1i1.783>.

Mudzhar, M Atho. "Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia, 1975-1988." (*No Title*), 1993.

Nimanong, Veerachart. "Thai Buddhists-Muslims Customs in Dialogue for Peaceful Co-Existence in the Southern Thailand," n.d.

- Ningtias, Diah Ayu, and Abdul Wahab. "Peran Majelis Agama Islam Nakhon Si Thammarat Thailand Dalam Pernikahan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Hukum Keluarga Thailand." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (2019).
- Nuereng, Mr Ilham. "Dinamika Bernegara Masyarakat Muslim Thailand Selatan Dalam Perspektif Sosiologi Politik Islam." *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 5, no. 2 (2016).
- "Panduan Keluarga Muslim, Badan Penasihat Perkawinan, MAIP, 2018, h. 3," n.d.
- Panduan Utama Hukum Islam Tentang Keluarga Dan Warisan (Pengadilan Kehakiman)*, Yala: Kantor Kehakiman, 2011, h. 3, n.d.
- Samah, Mahamatayuding, Raihanah Abdullah, Mohd Norhusairi Mat Hussin, and Nahid Ferdousi. "Dato'yUtitaM in the Civil Court System of Thailand." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 1 (2023).
- Siripachana, Narong. "Kwam Penma Khong Islam Le'Dato'Yuttitham. Bangkok: PT." Popit Press, 1975.
- Sodiqin, Ali. "Budaya Muslim Pattani (Integrasi, Konflik Dan Dinamikanya)." *Ibda': Jurnal Kebudayaan Islam* 14, no. 1 (2016): 31-50.
- Sulthan, Fariz M., Alex Maxer Pattipeilohy, Hana Ratlian Okviany, and Agus Satory. "Periodisasi Sejarah Hukum Adat." *Advances In Social Humanities Research*, 2024. <https://doi.org/10.46799/adv.v2i2.186>.
- "Thailand 2007 Constitution - Constitute," n.d.
- Triyono, Nur. "Isu Perkawinan Minoritas Di Thailand." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 8, no. 1 (2016): 38-47.
- Umi Supraptiningsih and Khoirul Bariyyah. "Marriage Settlement among Minority Moslem by Datok Imam Masjid in South Thailand." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 14 (2019).

Nor Mohammad Abdoeh

“Undang-Undang Islam Tentang Hukum Keluarga Islam Thailand Pasal 26,” n.d.

“Undang-Undang Islam Tentang Hukum Keluarga Islam Thailand Pasal 49-53,” n.d.

Undang-Undang Islam Tentang Hukum Keluarga Islam Thailand Pasal 57 – 60., n.d.

“Undang-Undang Islam Thailand Tentang Hukum Keluarga Islam Bab II Tentang Wali Pasal 30-37,” n.d.

Undang-Undang Islam Thailand Tentang Hukum Keluarga Islam Pasal 24 “Di Dalam Penetapan Pasal 34 (1), Dilarang Perempuan Menikahkan Diri Sendiri Atau Menikahkan Orang Lain Walaupun Wali Sudah Memberi Izin. Hanya Wali Yang Berhak Menikahkan,” n.d.

Waehayee, Waeburaheng. “Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Thailand.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Yaengkunchao, Ruslan. “Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Analisis Di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan).” IAIN Purwokerto, 2019.